

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Muhammad Jamil¹, Suswati Hendriani², Devy Aisyah³

^{1,2,3} UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: tanjungjamil723@gmail.com

Abstract: This study is about the acceptance of new students (PPDB) at SMPN Tanah Datar by using a zoning system. As for the goals of this study is to find out how it is implemented, as well as the supporting and inhibiting factors in PPDB by using the zoning system at SMPN Tanah Datar Regency. This study uses qualitative methods with phenomenological types. The research instrument is the researcher himself and is added with notebooks, recording devices, and other documents as supporters. Sources of data were obtained from principals, teachers, parent and student at 7 SMPN Tanah Datar Regency. data collection using observation techniques, interviews and documentation. to check the validity of the data using the triangulation method and then analyzed using the Miles and Huberman model consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that in the implementation of the zoning system policy in the acceptance of new students (PPDB) at SMPN Tanah Datar for 3 years, there were several problems encountered in the field such as zone mapping by the local government which was not yet accurate, the quota set was not in accordance with the needs. schools, regulations that are not yet firm so that there are still schools that violate the zoning provisions in the PPDB, there is still a lack of socialization to the community and the motivation and learning achievement of students / wi has decreased. The conclusion in this study is that the government as a stakeholder in education needs to evaluate especially in education policies in order to assess and measure whether the zoning system in PPDB has been implemented properly or not, what needs to be improved and addressed and can provide inputs. input so that the zoning system policy in this PPDB will be even better next time.

Keywords: Education Policy Evaluation, Zoning System, PPDB.

Abstrak: Penelitian ini mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sistem zonasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penerapannya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar. penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Instrumen penelitian ini ialah peneliti sendiri serta ditambah dengan buku catatan, alat perekam, dokumen lainnya sebagai pendukungnya. Sumber data didapatkan darikepsek, guru, wali murid serta siswa/wi di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. validasi data menggunakan metode triangulasi lalu dianalisis dengan memakai model *Miles* dan *Huberman* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan inferensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar selama 3 tahun ini, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan seperti pemetaan zona oleh pemda yang belum akurat, kuota yang ditetapkan belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, regulasi yang belum tegas sehingga masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan zonasi dalam PPDB, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pemerintah sebagai pemangku kepentingan didalam pendidikan perlu melakukan evaluasi terutama dalam kebijakan pendidikan guna untuk menilai serta mengukur apakah sistem zonasi dalam PPDB ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, apa saja yang perlu diperbaiki dan dibenahi serta dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem

zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, PPDB

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan ialah sesuatu permasalahan utama yang harus diamati. Seperti yang diketahui, pendidikan ialah tahap pertama bagi setiap individu dalam membentuk kemampuan sehingga dapat berkembang dikarenakan persaingan globalisasi semakin ketat. Dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dibutuhkan dorongan dalam rangka peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang apabila disangkutkan dengan otonomi daerah, tiap- tiap daerah mesti mempunyai skenario pendidikan dan tujuan yang terintegrasi untuk memperoleh kemajuan dalam pendidikan di beberapa tahun kedepan.

Menurut Surya (2015) mengemukakan sekolah ialah sebuah lembaga pendidikan yang termanage dengan rapi, aktivitasnya telah dirancang dan diprogram sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan masyarakat, sebagai keperluan anak didik guna bekalnya dimasa nanti, dan juga karena pendidikan merupakan suatu investasi untuk jangka panjang yang membutuhkan usaha yang tekun demi mencapai mutu pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan dari sebuah pendidikan ialah membentuk manusia yang sempurna, beriman, bertaqwa, berilmu, hal ini menandakan bahwa suatu pendidikan nasional ialah inti dari sebuah pembangunan mutu sumber daya manusia. Dalam menciptakan SDM yang bermutu, tentunya harus memiliki layanan pendidikan yang baik serta bermutu. menciptakan layanan pendidikan terbaik serta bermutu ialah tugas pemerintah.

Maka dari itu, pemerintah selaku pemangku kepentingan terutama didalam pendidikan, pemerintah harus melihat dan mencermati kembali apa saja yang harus diperlukan didalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, tentu salah satunya yaitu pemerintah harus bisa memberikan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas sehingga tujuan dari sebuah pendidikan itu bisa diraih. Dalam hal ini, dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu, pemerintah bersama kementerian pendidikan mengkaji serta merumuskan bersama-sama bagaimana cara agar layanan pendidikan yang ada di Indonesia lebih baik kedepannya dan berkualitas, salah satunya disini pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB pada tingkat TK,SD,

SMP, SMA, dan SMK yang telah diatur serta ditetapkan dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 .

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai maksud pengelolaan dan fungsinya. Dalam hal ini, sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru yaitu penataan dan pembagian wilayah sekolah terhadap calon murid baru yang mendaftar di sekolah, berdasarkan zona terdekat atau masih di zona yang sama dengan tempat tinggalnya.

Menurut Andina (2017) mengemukakan sistem zonasi dalam PPDB bagi calon peserta didik bisa menguntungkan karena sekolah dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk pergi ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Desi Wulandari (2018) mengemukakan bahwa adanya zonasi ini, mampu menciptakan pemerataan mutu pendidikan terutama di Indonesia. seperti beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Jepang sudah menerapkan sistem zonasi dalam (PPDB). kebijakan terhadap sistem zonasi ini berdampak baik bagi kemajuan pendidikan di negara-negara tersebut karena membantu didalam pemerataan kualitas pendidikan (20/06/2019, News.detik.com).

Maka dari itu, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi ini didalam PPDB yang diterapkan di tahun 2017, yang mana pada tahun ini masih dalam langkah penyesuaian, hal ini menyebabkan belum semua sekolah menerapkan kebijakan zonasi PPDB ini. Sedangkan kebijakan sistem zonasi ini diterapkan dengan menyeluruh serta terpadu pada sekolah yang ada di Kabupaten/Kota, dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang ini sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Mendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

Tanah Datar ialah salah satu kabupaten yang berada di daerah Sumatera Barat, yang mana dalam pelaksanaan PPDB sudah menerapkan zonasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan diterapkannya zonasi ini tidak lain adalah untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di Tanah Datar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah tentunya. Namun dalam implementasinya masih ada beberapa kendala yang di hadapi khususnya di SMPN. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ialah sebuah proses dalam penilaian dengan maksud tertentu agar capaian dari penilaian tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi

evaluasi kebijakan pendidikan ialah sebuah aktivitas dalam rangkian untuk perbandingan serta menilai capaian penerapan kebijakan dengan kriteria dan standar seperti yang sudah ditentukan untuk mencermati kesuksesannya. Dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan ini akan diperoleh informasi tentang sejauh mana yang sudah tercapai sehingga apabila terjadi selisih antara standar yang telah ditentukan dengan capaian yang telah dicapai dapat diketahui. Proses tersebut mesti dilaksanakan agar bisa mengetahui apakah kebijakan pendidikan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum, penting melakukan perbaikan atau perubahan, serta bisa mengetahui plus dan minus kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya, (Arwildayanto, Dr. Arifin Suling, 2018)

Berdasarkan kajian teoritis yang sudah diutarakan di atas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan merupakan cara yang ampuh didalam mengatasi permasalahan kebijakan pendidikan, terutama dalam kebijakan sistem zonasi dalam PPDB agar bisa menilai kembali apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, serta apa-apa saja yang harus dirubah atau diperbaiki dari kebijakan sistem zonasi tersebut dan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan didalam penerapannya. Maka berdasarkan uraian diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar”.

METODE

Pendekatan kualitatif (*qualitative research*) digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data-data melalui studi lapangan yang bisa dikumpulkan. Jenis penelitian ini yaitu fenomenologi dengan bentuk deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2014). Walaupun pada penelitian ini yang menjadi instrumen ialah peneliti itu sendiri, tetapi peneliti tetap memakai instrumen pendukung dalam melaksanakan proses pengumpulan data seperti Buku catatan, Camera, Alat perekam, dokumen dan sebagainya.

Agar mendapatkan data yang valid, maka peneliti akan memakai teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. peneliti menguji keabsahan dari data yang didapatkan dengan cara triangulasi data. Data ini nantinya di cek, dibandingkan agar memperkaya data didalam penelitian yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini juga

melakukan analisis data yang terbagi menjadi empat tahap diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Temuan Penelitian

Kabupaten Tanah Datar memiliki sekolah menengah pertama (SMP) negeri sebanyak 49 sekolah yang tersebar di seluruh tiap-tiap Kecamatan. Dari 49 tersebut, peneliti mengambil 7 sekolah SMPN yang ada pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar guna untuk memahami serta memberikan gambaran yang nyata terkait bagaimana kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) diterapkan di SMPN Kabupaten Tanah Datar, serta faktor pendukung serta penghambatnya.

2. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

- a. Telah diterapkan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
- b. Adanya peraturan yang mengatur kebijakan PPDB sistem zonasi ini yang tertera dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
- c. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Tanah Datar sudah diterapkan selama 3 tahun ini yang telah dimulai sejak tahun 2019 sampai sekarang terutama pada tingkat SMPN Kabupaten Tanah Datar.
- d. Tujuan kebijakan sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan, jarak tempuh untuk pergi ke sekolah lebih dekat, serta pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dan bisa bersaing dengan pendidikan di negara-negara maju nantinya sesuai dengan apa yang diimpikan pemerintah tentunya.
- e. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya pemetaan zona/wilayah yang telah ditetapkan oleh pemda masih belum akurat dan rinci, kuota yang ditentukan oleh pemda masih belum sesuai dengan kebutuhan sekolah serta masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi dalam PPDB yang mana mereka menerima peserta didik baru yang bukan pada kawasan/zonasinya, dikarenakan belum adanya regulasi yang

tegas dari pemerintah sehingga sekolah tersebut masih bisa leluasa untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam zonasi PPDB ini.

- f. kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) ini terutama pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang perlu untuk di evaluasi kembali agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik kedepannya dan sesuai apa yang diharapkan bersama.

3. Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

- a. Pemerintah itu sendiri yang mana merekalah jualah yang telah merancang, membuat dan menetapkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. Alasannya yang pertama demi pemerataan kualitas pendidikan baik itu dari layanannya, peserta didik, guru, serta sarana prasarana. Yang kedua agar peserta didik lebih dekat dengan sekolah tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah apalagi bagi peserta didik yang berada di kota yang pada umumnya terjadi kemacetan terkadang mereka terlambat sampai sekolah sekarang tidak lagi terlambat dikarenakan sistem zonasi ini. Dan yang ketiga peserta didik lebih menghemat waktu serta biaya untuk pergi ke sekolah.
- b. Permendikbud No 1 Tahun 2021 terkait ketentuan di dalam (PPDB) pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 ini terdapat 4 jalur dalam dalam PPDB, salah satunya jalur zonasi.

4. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

- a. Pemetaan zona/wilayah yang ditetapkan pemda belum akurat dan rinci, kuota yang ditetapkan pemda belum sesuai dengan kebutuhan serta masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan dalam kebijakan sistem zonasi terkait PPDB ini yang dikarnakan belum adanya regulasi yang tegas.
- b. Masih minim sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dari hasil belajar siswa/wi terjadi penurunan.

Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat serta di tujukan kepada beberapa kepala sekolah SMPN, guru, wali murid, serta siswa/wi terkait penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan masih terdapat kendala-kendala yang ditemui baik itu dari segi pemetaan zonasi masih belum akurat, kuota yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, masih adanya sekolah yang melanggar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, sosialisasi yang masih kurang serta prestasi belajar siswa menurun.

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Dapat dipahami bahwa sistem dalam zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah penataan serta pembagian kawasan sekolah untuk calon siswa yang melakukan pendaftaran terhadap suatu Sekolah, berdasarkan pada basis zona terdekat atau masih satu zona dengan tempat tinggalnya. Menurut Andina (2017) zonasi dalam PPDB bagi calon peserta didik bisa menguntungkan karena sekolah dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk menuju ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk peningkatan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Adanya sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru ini, mampu menciptakan kualitas terhadap pendidikan yang rata terutama pendidikan di Indonesia, oleh karena itu didalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan siswa baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang telah tertuang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 terkait penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi .

Terkait permasalahan yang ditemui dilapangan didalam penerapan kebijakan sistem zonasi terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar, maka hal ini perlu yang namanya evaluasi. Secara bahasa menurut Rusdiana (2014) mengemukakan bahwa asal kata dari evaluasi bermula dengan bahasa Inggris (*Evaluation*), yang mana dalam bahasa Arabnya (*Al-Taqdir*), dalam bahasa Indonesia ialah Penilaian, akar

katanya ialah (*Value*), dalam bahasa Arabnya (*Al-Qimah*), dalam bahasa Indonesianya ialah Nilai. Sedangkan menurut Lubis et al., (2019) mengemukakan evaluasi berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap penaksiran, dari penjelasan ini, maka, evaluasi dalam arti harfiah ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan

Secara istilah, menurut Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan ataupun sebuah proses untuk memilih, menyatukan, serta menganalisis penyajian informasi yang biasa dipergunakan sebagai landasan didalam mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. Menurut Hamdi (2020) mengemukakan bahwa evaluasi ialah sebuah proses agar sebuah informasi bisa didapatkan serta pemahaman dan menyampaikan hasil dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang sesuatu, dimana setelah itu informasi yang telah didapatnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Dapat dipahami bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan yang direncanakan sehingga dapat tahu mengenai suatu keadaan terhadap suatu objek melalui penggunaan berbagai instrumen/alat yang bersangkutan dengan indikator, tujuan, serta manfaat dari objek tersebut. Atau dengan kata lain evaluasi ialah proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk di jadikan sebagai data yang kemudian hasilnya dianalisis, dinilai dan digunakan sebagai jalan alternatif dalam pengambilan kebijakan dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.

Menurut KBBI mengatakan bahwa kebijakan ialah suatu perangkaian sebuah rancangan serta sebuah asas yang dijadikan untuk pegangan serta dasar dari rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, cara memimpin, serta cara bertindak dalam melakukan sesuatu. Menurut Ardyansyah (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan ialah seseorang ketika dalam memecahkan sebuah permasalahan ia melakukan berbagai agar tujuan tertentu itu bisa terlaksana dengan baik.

Menurut Azhar & Satriawan (2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ada yang berisi tentang azas yang menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus agar sebuah tujuan tertentu bisa tercapai. Maka dapat dimengerti bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung (2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ialah sebuah proses dari semua hasil perumusan dalam tahap yang strategis terhadap suatu pendidikan yang didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya capaian dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Lengkana & Sofa (2017) memberikan pengertian suatu kebijakan pendidikan dalam arti yang sempit ialah bagian dari kebijakan wilayah, dalam arti kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan yang menyusun mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal yang tertentu, serta peraturan perilaku seseorang terhadap pendidikan. Dapat dipahami bahwa kebijakan terhadap sebuah pendidikan merupakan aturan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dari kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang di inginkan pemerintah serta sebagai perwujudan dari tujuan dari sebuah pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai cita-cita bangsa

Dari penjelasan tersebut tentang pengertian dari kebijakan, evaluasi serta kebijakan terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ialah sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian dan perbandingan sebuah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai kriteria serta standar yang sudah ditetapkan. Kita juga dapat tahu apa dampak terhadap kebijakan pendidikan ini, apakah melalui kebijakan tersebut bisa memberi berbagai manfaat atau sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kebisingan dan lain-lain. Salah satu instrumen terpenting untuk mengevaluasi kegiatan kebijakan pendidikan adalah melalui pengukuran suatu nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta

untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun kebijakan tersebut seperti yang diharapkan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti pada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

Dari data yang ditemui lewat observasi serta wawancara dengan beberapa informan bahwa yang menjadi faktor pendukungnya ialah pemerintah itu sendiri serta Permendikbud No, 1 Tahun 2021 tentang PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang didalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru.

Kebijakan terhadap sistem sebuah zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah salah satu tujuan dari pendidikan nasional terutama didalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapan terhadap sistem zonasi ini bertujuan untuk melindungi pemerataan akses pelayanan pendidikan kepada peserta didik, lingkungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal menjadi lebih dekat, menghapuskan pengkhususan dan pembeda-bedaan di sekolah, terutama pada sekolah umum, dan analisis kebutuhan menjadi terbantu, (Purwanti et al., 2019)

Walaupun melalui sistem terhadap sebuah zonasi ini penerimaan siswa baru belum sepenuhnya menjadikan kualitas dalam pendidikan baik itu dari segi siswa/wi, guru, serta sekolah menjadi unggul dan bermutu, tetapi setidaknya ini merupakan langkah awal dan iktikad yang baik dari pemerintah demi memajukan pendidikan di Indonesia agar lebih bagus lagi kedepannya sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Menurut Muhadjir Effendy mengatakan bahwa melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh, target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan, dan juga zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

3. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Dari faktor penghambat yang ditemui dilapangan beberapa SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar terkait dalam penerapan sistem zonasi PPDB ini baik itu pemetaan zonasinya, kuota yang ditetapkan oleh pemda, regulasinya, sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dari hasil belajar siswa/wi, maka perlu diadakan yang namanya evaluasi.

Menurut Lubis et al., (2019) mengemukakan evaluasi yang berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap penaksiran, dari penjelasan ini, maka, evaluasi dalam arti harfiah ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan.

Secara istilah, menurut Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan ataupun sebuah proses untuk memilih, menyatukan, serta menganalisis penyajian informasi yang biasa dipergunakan sebagai landasan didalam mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya .Menurut Hamdi (2020) mengemukakan bahwa evaluasi ialah sebuah proses agar sebuah informasi bisa didapatkan serta pemahaman dan menyampaikan hasil dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang sesuatu, dimana setelah itu informasi yang telah didaptnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Dapat dipahami bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan yang direncanakan sehingga dapat tahu mengenai suatu keadaan terhadap suatu objek melalui penggunaan berbagai instrumen/alat yang bersangkutan dengan indikator, tujuan, serta manfaat dari objek tersebut. Atau dengan kata lain evaluasi ialah proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk di jadikan sebagai data yang kemudian hasilnya dianalisis, dinilai dan digunakan sebagai jalan alternatif dalam pengambilan kebijakan dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.

Dalam hal ini, berkaitan dengan evaluasi kebijakan yang mana salah satunya kebijakan tersebut yaitu dengan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar. Menurut Azhar & Satriawan (2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ada yang berisi tentang azas yang menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus agar sebuah tujuan tertentu bisa tercapai. Maka dapat dimengerti bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung (2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ialah sebuah proses dari semua hasil perumusan dalam tahap yang strategis terhadap suatu pendidikan yang didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya tujuan dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Lengkana & Sofa (2017) memberikan pengertian suatu kebijakan pendidikan dalam arti yang sempit ialah bagian dari kebijakan wilayah dalam arti kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan yang menyusun mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal yang tertentu, serta peraturan perilaku seseorang terhadap pendidikan .Dapat dipahami bahwa kebijakan terhadap sebuah pendidikan merupakan aturan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dari kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang di inginkan pemerintah serta sebagai perwujudan dari tujuan dari sebuah pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai cita-cita bangsa

Dari penjelasan tersebut tentang pengertian dari kebijakan, evaluasi serta kebijakan terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ialah sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian dan perbandingan sebuah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai kriteria serta standar yang sudah ditetapkan. Kita juga dapat tahu apa dampak terhadap kebijakan pendidikan ini, apakah melalui kebijakan tersebut bisa memberi berbagai manfaat atau sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kebisingan dan lain-lain. Salah satu instrumen terpenting untuk

mengevaluasi kegiatan kebijakan pendidikan adalah melalui pengukuran suatu nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun kebijakan tersebut seperti yang diharapkan atau sebaliknya. Maka evaluasi kebijakan pendidikan ini bisa untuk mengatasi dan memperbaiki apa-apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi ini terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar agar dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar maka bisa peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar sudah dilaksanakan lebih kurang 3 tahun ini, yang telah dimulai pada tahun 2019 sampai sekarang. Dalam penerapannya, telah mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah didalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, salah satunya menggunakan sistem zonasi. tujuan diterapkannya sistem zonasi ini tidak lain ialah untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia sesuai yang diharapkan oleh pemerintah tentunya. Namun selama kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini diterapkan terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar, ditemui beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya pemetaan zona yang belum akurat, kuota yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, regulasi yang belum tegas, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun. Maka didalam mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya, perlu dilakukan evaluasi kembali guna untuk menilai serta mengukur apakah sistem zonasi dalam PPDB ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, apa saja yang perlu diperbaiki dan dibenahi serta dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.
2. Faktor pendukung penerapan kebijakan sistem zonasi (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar ialah yang pertama dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adanya

Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK salah satunya menggunakan sistem zonasi. Hal ini sejalan dan berkaitan satu sama lainnya. harapan kedepannya setelah diterapkan sistem zonasi dalam PPDB ini ialah agar kualitas pendidikan di Indonesia merata, baik itu dari segi layanannya, sarana prasarana, guru dan sebagainya. Hal ini merupakan keinginan terbesar dari pemerintah dan direalisasikan didalam Permendikbud No.1 Tahun 2021.

3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar ialah pertama pemetaan wilayah wilayah/zona yang oleh pemda belum akurat yang menyebabkan masih adanya wilayah yang belum terdata dalam zonasinya. kedua kuota yang telah ditetapkan oleh pemda belum sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menyebabkan terjadinya kelebihan peserta didik bahkan sebaliknya. ketiga regulasi yang kurang tegas, hal ini menyebabkan masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan sistem zonasi dalam PPDB ini salah satunya menerima murid baru yang tidak dalam zonasinya. Keempat sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat sehingga mereka belum mengetahui seluk beluk sistem zonasi dalam PPDB tersebut, baik itu dari ketentuannya, prosedurnya, tujuan dan sebagainya. kelima motivasi serta prestasi belajar dari siswa/wi menurun dikarenakan di sekolah kemampuan dari siswa/wi tersebut beragam apalagi dikelas, hal ini menyebabkan semangat untuk belajar menurun karena tidak adanya tantangan terhadap siswa/wi tersebut. Itulah beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR RUJUKAN

- Andina, E. 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14), 9–12.
- Aqib Ardiansyah, D. H. K. 2019. *Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIIP 2*. 9(2), 186–195.
- Ardhi, M. 2015. Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8(1), 80–94.
- Ari, F. 2020. *Transformasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Arikunto, S. 2014. (*Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung, W. T. S. 2018. (*Analisis Kebijakan Pemerintah*). Bandung: Cendikia Press.
- Azhar, M., & Satriawan, D. A. 2018. Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 398–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>
- Dian Purwanti, dkk 2019. (*Evektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*) <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>.
- Desi Wulandari, A. H. 2018. *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 1–15.
- Fattah, N. 2013. (*Analisis Kebijakan Pendidikan*). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Grafika, T. R. 2007. (*Undang-undang Sisdiknas 2003*). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajaroh, M., Studi, P. 2018. Teori, P., Evaluasi, P., & Kebijakan, E. (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, IX(1), 27–42.
- Halimah, N. 2020. *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)*.
- I Gusti Putu Darya. 2020. Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) di Kota Balikpapan. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) Universitas Pendidikan Indonesia* 20(1), 32–41
- Lengkana, A. S., & Sofa, N. S. N. 2017. Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan. *Jurnal Olahraga*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.37742/jo.v3i1.67>
- Miles, H. 1992. (*Qualitative Data Analysis*). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mutiarin, D. 2017. Evaluasi Penerapan Siap PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 21(2), 83–99.
- Prasetyo Hidayat, Sulton Djasmi, S., & FKIP. 2013. Evaluasi Penjamin Mutu Pendidikan di SMP 1 Negeri Abung Barat Lampung Utara. *Jurnal FKIP Unila/16951*
- Surya. 2015. (*Teori Pendidikan*). Bandung: Cendikia Press.